



PEMERINTAH KABUPATEN SIMALUNGUN
DINAS PENDIDIKAN
PAMATANG RAYA - SUMATERA UTARA

SURAT KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN
Nomor : 188.40/ 112 /PNF/DISDIK.2013
TENTANG
IZIN OPERASIONAL LEMBAGA PENDIDIKAN NON FORMAL / PAUD EMAM

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SIMALUNGUN

- Membaca** : Surat permohonan Pimpinan Lembaga Pendidikan Non Formal/PAUD EMAM Nomor 01/PAUD/EMAM/2012 tanggal 7 JANUARI 2013 Tentang Izin Operasional PAUD EMAM
- Menimbang** : Bahwa permohonan tersebut telah memenuhi syarat-syarat untuk memperoleh Izin Operasional sebagai Penyelenggara Pendidikan Non Formal/PAUD.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, tentang Pemerintah Daerah
 3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004, tentang Perimbangan Keuangan Pusat dan Daerah
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1992 tentang Peran serta masyarakat dalam Sistem Pendidikan Nasional.
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional
 6. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 051/19/2001 Tentang Pembentukan Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini.
 7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 36 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan Nasional Direktorat Jenderal PAUD/AN/Diklatnas.
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Simalungun Nomor 17 Tahun 2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah Kabupaten Simalungun.

KEMUTUSKAN

- MENETAPKAN**
- PERTAMA** : Memberi Izin Operasional Penyelenggaraan Lembaga Pendidikan Non Formal/PAUD kepada
1. Nama Lembaga : PAUD EMAM
 2. Jenis Lembaga : PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (KELOMPOK BERMAIN)
 3. Pemimpin/Penanggung Jawab : HERDIANA SIMANUNTAK, S.Pd
 4. Alamat : Dusun Suka Pula, Nagor Kasudi Kecamatan Jolang Hataran
- KEDUA** : PAUD tersebut di atas telah terdaftar sebagaimana dengan nomor di atas.
- KETIGA** : PAUD tersebut di atas wajib memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:
- Wajib melaksanakan Program dan Isi Pendidikan dalam bentuk Struktur Kurikulum
1. Menyampaikan Laporan, Bulanan, Tengah Tahunan dan Laporan Tahunan pada Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
 2. Menatu kekeluargaan Perundang-undangan yang berlaku
 3. Mengikuti Petunjuk Teknis yang ditetapkan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Simalungun
 4. Surat Keputusan ini tidak dapat dialihkan kepada orang lain
- KEEMPAT** : 1. Surat Keputusan ini berlaku selama 4 (empat) sampai dengan Januari 2017 sejak tanggal diterbitkan dan wajib diperpanjang dengan melampirkan surat Izin Operasional sebelumnya.
- KELIMA** : 2. Apabila ketentuan butir 1 s.d 5 di atas tidak diindahkan, maka Surat Keputusan ini dinyatakan batal. Apabila terdapat kekeliruan dalam Penetapan Surat Keputusan ini, akan diadakan sebagaimana mestinya.



Ditandatangani
 Pamatang Raya
 11 Januari 2013

KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KABUPATEN SIMALUNGUN

RESMAN H. MARAGIH, S.Sos
 NIP. 19550401990021001

TERBUKAS :

1. Bupati Simalungun (sebagai laporan)
2. Kepala Dinas Pendidikan Propinsi Sumatera Utara
3. Ka. UPTD Pendidikan Kecamatan Jolang Hataran
4. Camat Pematang Jolang Hataran
5. Penitipgal